



Salinan

PENETAPAN

Nomor 1177/Pdt.G/2018/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, di dalam persidangan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin beristeri lebih dari seorang (Poligami) yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahroni, SH. Adalah Advokat, Penasehat dan Konsultah Hukum pada "SYAHRONI, & PARTNERS, yang beralamat Kantor di Jl. KH. Akhmad Nawawi No. 20, Rt. 003 Rw. 003 Kelurahan Kaliwadas Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Maret 2018, sebagai **Pemohon**;

L a w a n

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Pebruari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 1177/Pdt.G/2018/PA.Sbr. tanggal 22 Pebruari 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 15 Agustus 1998, dicatat di Kantor Urusan Agama Kota Batam, dengan Akta Nikah Nomor 744/77/VIII/1998 tanggal 15 Agustus 1998;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama, telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 orang anak;
3. Bahwa selama perkawinan antara antara Pemohon dengan Termohon keduanya telah memiliki harta kekayaan berupa:
 - a. Tanah dan rumah beserta isinya dengan L 84 m2 di Kabupaten Cirebon, yang batas-batasnya adalah sebelah utara Rumah milik Bapak H. Zaenudin, sebelah selatan Rumah milik Bapak Taufik, Sebelah Barat Rumah milik Bapak Edi, Sebelah Timur Rumah milik Bapak Dadang.
 - b. 1 Unit Speda motor Yamaha N MAX 155 cc;
 - c. 1 Unit Speda motor Honda Beat 108 cc;
4. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai ;
5. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah lagi/berpoligami dengan seorang perempuan, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, status Janda Cerai, tempat kediaman di Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai calon isteri kedua Pemohon;
6. Bahwa alasan Pemohon ingin berpoligami/beristeri lebih dari seorang ini adalah karena isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
7. Bahwa Pemohon telah mendapatkan persetujuan dari Termohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
8. Bahwa Pemohon akan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak Pemohon serta akan mampu menjamin keperluan hidup mereka, karena Pemohon bekerja sebagai Kontraktor dengan penghasilan rata-rata perbulan Rp. 10.000.000 sepuluh juta;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim

Hal. 2 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan harta bersama tersebut di atas adalah harta kekayaan milik Pemohon dan Termohon;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi/berpoligami dengan seorang perempuan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon dengan didampingi /kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah suami Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berrumah tangga terakhir di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Cirebon;
- Bahwa benar selama rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memperoleh 4 orang anak;
- Bahwa Termohon tidak keberatan jika Pemohon nikah lagi (Poligami) dengan seorang wanita;
- Bahwa benar Termohon tidak bisa melayani suami dengan sepenuhnya, terutama dalam hal memenuhi hajat Pemohon berhubungan badan karena Termohon jika habis berhubungan badan suka sakit terutama pada alat kelamin;
- Bahwa antara Termohon dengan calon isteri Pemohon kedua telah saling mengenal;
- Bahwa benar selama rumah tangga dengan Pemohon telah memperoleh harta bersama seperti yang disampaikan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon, Termohon maupun calon isteri kedua Pemohon, bukan saudara dekat atau saudara sesusun dan sama-sama beragama Islam;

Hal. 3 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon sebagai Kontraktor yang mempunyai penghasilan sekitar 10 Juta rupiah setiap bulannya;
- Bahwa harta bersama Pemohon dan Termohon selain yang telah diajukan Pemohon masih ada lagi yaitu:
 1. 1 unit mobil Honda Mobilio 1500 cc;
 2. 1 bidang tanah luas 1930 m2 Kabupaten Cirebon dengan batas-batas sebagai berikut:
 1. Sebelah Selatan : tanah S
 2. Sebelah Utara : tanah K
 3. Sebelah Barat : Tanah T
 4. Sebelah Timur : Tanah Desa

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa calon isteri kedua Pemohon yang bernama SARIdan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa SARI telah menjalin hubungan dengan Pemohon sejak sekitar 5 bulan yang lalu;
- Bahwa SARI telah mengetahui bahwa Pemohon telah mempunyai seorang istri bernama TERMOHON dan mempunyai 4 orang anak;
- Bahwa SARI tidak keberatan dirinya menjadi isteri kedua dari Pemohon;
- Bahwa SARI menyadari dan tidak keberatan terhadap harta yang diperoleh sebelum menikah dengan dirinya adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa SARI tidak ada hubungan mahram atau hubungan lain dengan Pemohon maupun dengan Termohon yang dapat menghalangi untuk menikah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3209151702690001 an. Pemohon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.1);

Hal. 4 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Potokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3209155308710001 an. Termohon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.1);
 3. Potokopi Kutipan Akta Nikah 744/77/VIII/1998 tanggal 15 Agustus 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Batam, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.3);
 4. Surat Pernyataan tidak berkeberatan untuk dimadu;
 5. Surat pernyataan berlaku adil;
 6. Surat keterangan penghasilan;
 7. Potokopi Akta Cerai nomor 1039/Ac/2017/PA.Mgt tertanggal 7 Nopember 2017, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Magetan Jawa Timur, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.7);
 8. Potokopi Mobil Honda merk Mobilio telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.8);
 9. Potokopi BPKB Speda motor Yamaha N MAX 155 cc, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.9);
 10. Potokopi BPKB Speda motor Honda Beat 108 cc Honda Beat 108 cc dengan nomor Polisi E 5437 IU, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.10);
 11. Potokopi sertifikat tanah nomor 10200104100042 tanggal 22 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.11);
 12. Potokopi sertifikat tanah nomor B 8567858 tanggal 24 maret 1988 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.12);
- Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 5 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai Saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dengan Termohon suami istri sah, menikah tahun 1998;
 - Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orangtua Termohon;
 - Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai saat ini rukun dan harmonis bahkan telah memperoleh 4 orang anak;
 - Bahwa benar Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan;
 - Bahwa benar Pemohon bekerja sebagai Kontraktor;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti pendapatan Pemohon setiap bulannya akan tetapi benar Pemohon memiliki Penghasilan yang diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga apabila Pemohon beristeri lagi;
 - Bahwa benar antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahram demikian pula antara Termohon dengan calon istri kedua Pemohon juga tidak ada hubungan nasab dan tidak juga sepersusuan;
 - Bahwa saksi tahu antara Termohon dan Calon istri kedua Pemohon tidak keberatan untuk dimadu;
 - Bahwa benar calon isteri kedua Pemohon yang bernama SARI adalah janda cerai;
2. SAKSI II, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai Saudara sepupu Termohon;
 - benar Pemohon dengan Termohon suami istri sah, menikah tahun 1998;

Hal. 6 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orangtua Termohon;
 - Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai saat ini rukun dan harmonis bahkan telah memperoleh 4 orang anak;
 - Bahwa benar Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama Sri Wahyuni binti Sadiran;
 - Bahwa benar Pemohon bekerja sebagai Kontraktor;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti pendapatan Pemohon setiap bulannya akan tetapi benar Pemohon memiliki Penghasilan yang diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga apabila Pemohon beristeri lagi;
 - Bahwa benar antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahram demikian pula antara Termohon dengan calon istri kedua Pemohon juga tidak ada hubungan nasab dan tidak juga sepersusuan;
 - Bahwa saksi tahu antara Termohon dan Calon istri kedua Pemohon tidak keberatan untuk dimadu;
 - Bahwa benar calon isteri kedua Pemohon yang bernama SARI adalah janda cerai;
3. SAKSI III, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Magetan Propinsi Jawa timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai Bapak kandung Sri Wahyuni (calon isteri ke II Pemohon);
 - Bahwa benar Pemohon dengan Termohon suami istri sah;
 - Bahwa benar Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan anak kandung saksi yang bernama Sri Wahyuni binti Sadiran;
 - Bahwa benar Pemohon bekerja sebagai Kontraktor;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti pendapatan Pemohon setiap bulannya akan tetapi benar Pemohon memiliki Penghasilan yang diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga apabila Pemohon beristeri lagi;

Hal. 7 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahram demikian pula antara Termohon dengan calon istri kedua Pemohon juga tidak ada hubungan nasab dan tidak juga sepersusuan;
- Bahwa saksi tahu antara Termohon dan Calon istri kedua Pemohon tidak keberatan untuk dimadu;
- Bahwa benar calon isteri kedua Pemohon yang bernama SARL adalah janda cerai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 5 April 2018, telah diadakan pemeriksaan setempat terhadap:

- a. Tanah dan rumah beserta isinya dengan L 84 m² di Kabupaten Cirebon, yang batas-batasnya adalah sebelah utara Rumah milik Bapak H. Zaenudin.
- b. 1 Unit Speda motor Yamaha N MAX 155 cc;
- c. 1 Unit Speda motor Honda Beat 108 cc;
- d. 1 unit mobil Honda Mobilio 1500 cc No. Polisi E. 1867 LH;
- e. 1 bidang tanah luas 1930 m² yang terletak di Kabupaten Cirebon dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Selatan : tanah S, Sebelah Utara : tanah K, Sebelah Barat : Tanah T, Sebelah Timur : Tanah Desa

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara perkara ini maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon bermaksud nikah lagi atau beristeri lebih dari seorang

Hal. 8 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Poligami) dengan seorang perempuan bernama SARI dengan alasan Termohon tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri dengan sepenuhnya karena setiap selesai mengadakan hubungan badan (sex) Termohon mengeluh bahwa alat kelaminnya sakit;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon membenarkannya dan menyatakan menyetujui atau tidak keberatan untuk dimadu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi KTP), yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kependudukan bahwa Pemohon dan Termohon adalah Warga Kabupaten Cirebon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, yang berdasarkan pasal 165 HIR. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, yang berdasarkan pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Surat Keterangan tidak keberatan untuk dimadu atas nama TERMOHONi) merupakan akta otentik karena isi dan tandatangannya di akui dan dibenarkan oleh Termohon) isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kesediaan Termohon untuk dimadu, hal ini telah di tegaskan secara lisan di depan sidang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, yang berdasarkan pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Surat Keterangan berlaku adil atas nama Pemohon,) merupakan akta otentik karena isi dan tandatangannya di akui dan dibenarkan oleh Pemohon) isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kesanggupan Pemohon untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-

Hal. 9 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, hal ini telah di tegaskan secara lisan di depan sidang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil, yang berdasarkan pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Surat keterangan penghasilan Pemohon yang di keluarkan Kepala Desa Perbutulan) merupakan akta yang bernilai pembuktian bebas meskipun telah di benarkan secara lisan oleh Pemohon di depan sidang, namun setidaknya memberikan petunjuk bagi Hakim bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sekitar itu;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Akta Cerai atas nama calon isteri ke II yang bernama Sri Wahyuni binti Sadiran), yang merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Sri Wahyuni binti Sadiran) sebagai janda cerai;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Potokopi BPKB Mobil Honda merk Mobilio No. Polisi E. 1867 LH atas nama Yulistiana), yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Kepemilikan mobil tersebut), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil, yang berdasarkan pasal 165 HIR. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Potokopi BPKB Speda motor Yamaha N MAX 155 cc), telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Kepemilikan motor tersebut), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil, yang berdasarkan pasal 165 HIR. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Potokopi BPKB Speda motor Honda Beat 108 cc) telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Kepemilikan motor tersebut), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil, yang berdasarkan pasal 165 HIR. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Potokopi sertifikat tanah nomor 10200104100042), telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,

Hal. 10 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Kepemilikan Tanah tersebut), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil, yang berdasarkan pasal 165 HIR. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Potokopi sertifikat tanah nomor B 8567858), telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Kepemilikan Tanah tersebut), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil, yang berdasarkan pasal 165 HIR. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon bukan saksi yang dilarang oleh Undang-Undang dan masing-masing telah dewasa dan disumpah, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formiil sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi baik saksi I , II maupun saksi ke III yang diajukan Pemohon mengenai posita angka 1 sampai dengan angka 11 yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon bermaksud beristeri lebih dari seorang (Poligami) dengan seorang wanita yang bernama SARI, sedangkan antara Pemohon, Termohon dan Calon isteri ke dua Pemohon tidak ada halangan yang dapat menghalangi berlangsungnya perkawinan baik halangan syara maupun peraturan perundang-undangan, disamping itu Pemohon sebagai kontraktor mempunyai penghasilan yang cukup, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relepan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pemohon adalah penduduk Kabupaten Cirebon;
2. Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri sah, menikah tahun 1998;
3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orangtua Termohon ;

Hal. 11 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Sri Wahyuni binti Sadiran;
5. Bahwa status SARl adalah janda cerai yang sudah habis masa iddah nya;
6. Bahwa Termohon tidak keberatan jika Pemohon berpoligami;
7. Bahwa Pemohon bekerja sebagai kontraktor yang berpenghasilan sekitar 10 Juta rupiah setiap bulan;
8. Bahwa benar antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahram demikian pula antara Termohon dengan calon istri kedua Pemohon juga tidak ada hubungan nasab dan tidak juga sepersusuan;
9. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Cirebon;
2. Pemohon hendak berpoligami dengan seorang wanita yang bernama Sri Wahyuni binti Sadiran, yang berstatus janda cerai;
3. Bahwa isteri Pemohon (Termohon) tidak keberatan untuk dimadu;
4. Bahwa Pemohon berpenghasilan sekitar 10 Juta rupiah setiap bulan;

Bahwa tentang fakta yang pertama, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan beberapa dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan mempunyai Daerah yurisdiksi atau kewenangan relatif dan kewenangan absolute, dan ternyata Pemohon dan Termohon adalah Penduduk Desa Perbutulan, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber, disamping itu perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya dilihat dari sisi kewenangan baik secara kewenangan relative maupun kewenangan absolut, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sumber;

Bahwa tentang fakta yang kedua, mengenai Poligami, bahwa Peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia membolehkan seorang laki-laki yang akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Hal. 12 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, namun demikian seorang laki-laki yang akan berpoligami harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan pasal 4 dan pasal 5 ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam telah menentukan syarat-syarat berpoligami sebagai berikut:

1. beristeri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan menurut pasal 55 (2) KHI terbatas hanya sampai empat isteri dengan syarat utama menurut pasal 55 (2) harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya;
2. menurut pasal 56 ayat (1) KHI sesuai dengan kaidah beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama;
3. bahwa Pengadilan Agama menurut pasal 57 KHI hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
 - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa disamping ketentuan tersebut diatas, permohonan izin beristeri lebih dari seorang harus memenuhi syarat lain yakni :

- a. adanya persetujuan isteri ;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri dan anak-anak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan alasan permohonan izin beristeri lebih dari seorang berdasarkan Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, harus mengacu pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan Hukum Islam yang mengatur masalah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti, mengkaji dan menilai fakta dalam perkara ini maka alasan alternatif yang bisa dijadikan alasan normatif yakni pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 57 KHI jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;

Hal. 13 dari 17 hal.



Menimbang, bahwa alasan normatif isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri bisa ditafsirkan meskipun isteri mampu menjalankan kewajiban sebagai isteri akan tetapi dilihat dari perspektif suami, pemenuhan kewajiban oleh isteri tersebut kualitasnya tidak sesuai dengan kondisi dan tuntutan kebutuhan seorang suami terutama dalam hal memenuhi kebutuhan batin;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang norma hukum dan syariat Islam, pengaturan dan penentuan syarat dan tata cara berpoligami adalah untuk mengatur guna terwujudnya kemaslahatan manusia;

Menimbang, bahwa tujuan hukum Islam pada pokoknya dapat dirumuskan yakni mencegah mafsadat dan mencapai kemaslahatan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan tujuan Hukum Islam tersebut diatas, dihubungkan dengan kaidah fiqhiyah yang menegaskan "mencegah mafsadat harus didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan" dan dihubungkan dengan kasus dalam perkara ini, maka pengabulan izin beristeri lebih dari seorang bisa mencegah adanya mafsadat terhadap diri Pemohon;

Menimbang, bahwa firman Alloh dalam al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 3 berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْكَ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

۳

Artinya: dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap

(hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hambasahaya perempuan yang kamu miliki , yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim: (Sr.2 An-Nisa ayat 3);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan SARIdapat untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 94 ayat (1) dan (2) mengatur tentang harta bersama bagi seorang yang beristeri lebih dari seorang, harus dipisah, masing-masing berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan termohon telah memiliki harta bersama sebagaimana tercantum dalam posita angka 3 permohonan Pemohon;

Menimbang, perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka karena menyangkut bidang perkawinan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan;

Mengingat, segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita yang bernama (Sari) sebagai isteri kedua;
3. Menetapkan harta yang berupa:
 - a. Tanah dan rumah beserta isinya dengan L 84 m2 di Kabupaten Cirebon.
 - b. 1 Unit Speda motor Yamaha N MAX 155 cc;
 - c. 1 Unit Speda motor Honda Beat 108 cc;
 - d. 1 unit mobil Honda Mobilio 1500 cc;
 - e. 1 bidang tanah luas 1930 m2 yang terletak di Kabupaten Cirebon dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Selatan : tanah Suta, Sebelah Utara : tanah K, Sebelah Barat : Tanah T, Sebelah Timur : Tanah DesaAdalah harta bersama Pemohon (PEMOHON) dan Termohon TERMOHON);

Hal. 15 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.856.000,- (Dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);-

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ALIYUDDIN, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ANHAR, M.HI. dan USMAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan HIDAYAT, S.Ag.MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. ALIYUDDIN, MH.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. ANHAR, M.HI.

Hakim Anggota

Ttd.

USMAN, SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

HIDAYAT, S.Ag.MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	190.000,-
4. Biaya Decente	:	Rp.	2.575.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>

Hal. 16 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 2.856.000,-

(Dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Sumber
Panitera,

Drs. H. Jaenal

Hal. 17 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)